

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan analisa terhadap penelitian, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kedua pandangan mengakui bahwa aqiqah adalah sunnah muakkadah dan sangat dianjurkan sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak.
2. Ulama Nahdhatul Ulama mengizinkan dan menganjurkan aqiqah dilakukan oleh seseorang untuk dirinya sendiri setelah dewasa jika orang tuanya belum melakukannya. Sedangkan Ulama Muhammadiyah tidak menganjurkan aqiqah setelah dewasa dengan alasan kewajiban tersebut ada pada orang tua, bukan pada anak.

## **B. Saran saran**

Ada beberapa saran yang diberikan pada penelitian ini:

1. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dalam tinjauan normatif mengenai hukum aqiqah setelah dewasa.
2. Bagi masyarakat agar dapat memahami bahwa perkara aqiqah ini terutama aqiqah setelah dewasa bukanlah suatu hal yang wajib hukumnya. Agar tidak ada unsur memaksakan diri yang justru memberatkan masyarakat itu sendiri nantinya.